



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (Karaoke Mega Mas), Pendidikan SMK, Alamat di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon. umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMK, Alamat Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/-Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo, tanggal 3 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/I/2012 Tertanggal 30 Januari 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di kelurahan sario selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas selama 4 bulan, dan yang terakhir pindah di rumah kost di kelurahan winangun selama 3 tahun lebih, kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama **ANAK I** (Perempuan), berumur 3 bulan;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi oleh:

- a. Bahwa Termohon saat ini telah memiliki penyakit kejiwaan, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak sanggup untuk mengurus dan hidup bersama layaknya suami isteri;
- b. Bahwa Termohon apabila terjadi pertengkaran telah beberapa kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering mengelurkan kata cerai terhadap Pemohon;
- c. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon tanpa alasan yang jelas. sering Pemohon nasehati namun Termohon tidak mau mendengarkannya;
- d. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Manado, namun rujuk kembali

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa kesepakatan akan tetapi semua kesepakatan tersebut Termohon tidak patuhi;

5. Bahwa puncak perpisahan diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016 dikarenakan Termohon sebagai isteri tidak mau mengikuti perkataan Pemohon sebagai Suami, maka sejak saat itu di antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibanya layaknya suami isteri kurang lebih selama 7 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan telah menempuh prosedur mediasi sesuai Praturam Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Burhanuddin Mokodompit sebagai Hakim Mediator sesuai

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 22 November 2016;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 23 November 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya perkara ini dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kost di Kelurahan Winangun selama 3 tahun lebih;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah ;
- Bahwa benar kejiwaan Termohon terganggu karena labil sampai orang tua Termohon membawa Termohon ke Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa benar Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Pemohon, akan tetapi hal itu Termohon lakukan dalam keadaan marah sehingga tidak terkontrol;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, karena Pemohon sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Manado;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 dan bukan bulan April 2016;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon sedang beradaptasi dengan mantan isteri Pemohon;

Bahwa dalam perkara ini tidak ada replik duplik karena Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado. Bukti surat tersebut telah dilegalisir dan dicocokkan dengan asli serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Malalayang, Kota Manado dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah banyak kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sering salah faham dan Pemohon yang telah berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengucapkan kata cerai ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berulang kali untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menyuruh Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat di Kecamatan Mapanget, Kota Manado dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah, karena saat ini Termohon tinggal dengan saksi;
- Bahwa sebelum hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah banyak kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengalami gangguan kesehatan seperti orang sakit jiwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengucapkan kata cerai ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak menemani Termohon ketika melahirkan, karena ketika itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa biaya melahirkan ditanggung oleh Termohon dengan uang yang berasal dari pemberian saksi sebesar Rp.5.000.000,-, karena saksi mendapat warisan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak membantu biaya persalinan Termohon, karena Pemohon tidak sanggup;
- Bahwa untuk keperluan setiap hari dari anak Pemohon dan Termohon, saksi sebagai orang tua ikut membantu;
- Bahwa saksi sudah berulang kali untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa ketika mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Termohon (selanjutnya disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat) sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya persalinan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat) dengan cara menggadaikan perhiasan emas sebesar Rp.11.500.000,-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Anak I (perempuan) berumur 3 bulan (masih dibawah umur), sehingga harus ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut;
- Bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut harus dihukum untuk memberikan biaya hidup dari anak tersebut setiap bulan sebesar seperdua dari penghasilan Tergugat yang saat ini menerima gaji sebesar Rp.2.400.000,- setiap bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka saya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya persalinan dan pemeliharaan anak bernama Anak I sebesar Rp.11.500.000,- (sebeleas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak I;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak tersebut pada point (3) sebesar seperdua dari penghasilan Tergugat yakni Rp.2.400.000,- setiap bulan;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 8 dari 19



Bahwa terhadap tuntutan balik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat keberatan mengembalikan uang sejumlah Rp.11.500.000,- yang dikeluarkan untuk keperluan anak yang masih berumur 3 bulan, sedangkan pada saat Penggugat melahirkan ditanggung oleh BPJS. Uang sejumlah Rp.11.500.000,- bukan semata-mata untuk kebutuhan anak Tergugat dengan Penggugat, tetapi juga untuk dua orang anak Penggugat dengan suaminya yang pertama;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat memberikan informasi kepada Majelis Hakim hal-hal sebagai berikut, pertama Penggugat terganggu kejiwaannya, kedua Tergugat lebih berhak mengasuh anak tersebut karena Tergugat mempunyai penghasilan, ketiga anak tersebut tidak menyusui, sehingga Tergugat bisa memberikan susu kaleng;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak, akan tetapi gaji Tergugat tidak utuh Rp.2.400.000,-, sehingga bisa saja kurang dari jumlah tersebut dan apabila nantinya ada kenaikan gaji maka Tergugat akan memberikan lebih dari itu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, kecuali uang yang digunakan sebagai biaya melahirkan dan pemeliharaan anak diturunkan menjadi Rp.5.000.000,-. Replik mana selanjutnya disusul oleh Tergugat dengan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa para pihak tidak mengajukan bukti dalam perkara rekonsvensi ini;

Bahwa selanjutnya para pihak telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) RB.g telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 tidak harmonis karena Termohon memiliki penyakit kejiwaan, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap Pemohon serta melontarkan kata cerai, keluarga Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka merokok, Termohon sering keluar rumah sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga pada akhirnya sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, pengakuan mana sesuai dengan hukum pembuktian seharusnya mempunyai kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan, akan tetapi karena perkara ini mengenai perceraian, maka demi kehati-hatian khusus dalam perkara ini, nilai kekuatan pembuktian pengakuan tersebut diturunkan derajatnya menjadi bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal nilai pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan Termohon tersebut di atas ditambah dengan keterangan seorang saksi, maka nilai permulaan seperti yang telah dipertimbangkan di atas telah mencapai batas minimal nilai pembuktian dan oleh karenanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti, terlebih saksi Termohon telah menerangkan hal yang sama yakni adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, meskipun telah diakui pula oleh Termohon, akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon berhubungan dengan sikap dan perilaku yang bersifat negatif, sehingga pembuktiannya harus secara sempurna, dalam hal ini Pengadilan mengenyampingkan pengakuan Termohon, sedangkan saksi Pemohon tidak mempunyai pengetahuan atasnya, sehingga dengan demikian penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti, akan tetapi karena Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan terlebih Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal, maka menemukan faktor penyebab pertengkaran dalam sebuah rumah tangga menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perbedaan lamanya waktu berpisah seperti yang diterangkan oleh saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yakni sejak 5 bulan yang lalu, sedangkan Pemohon mendalilkan sudah 7 bulan, hal mana menurut Pengadilan tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) permohonan Pemohon yang menyatakan "Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon", petitum mana harus dimaknai sebagai permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga ketika amar putusan dalam perkara ini berbeda redaksi dengan petitum (2) tersebut, hal itu tidak termasuk dalam pelanggaran asas *ultra petitum partium*;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap turut menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan menyimpulkan bahwa tuntutan Penggugat meliputi nafkah lampau baik untuk Penggugat sebagai isteri (berbentuk biaya persalinan) maupun untuk anak, hak hadhanah dan biaya hadhanah, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana di bawah ini;

Tentang Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut perihal pengembalian biaya persalinan, meskipun hal tersebut termasuk dalam cakupan nafkah untuk isteri, akan tetapi Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa biaya persalinan ditanggung oleh BPJS, dalil mana tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah mengakui kebenaran dalil bantahan Tergugat tersebut dan oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang biaya persalinan dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang biaya pemeliharaan anak yang telah lampau, harus dinyatakan ditolak, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang maksudnya bahwa tuntutan nafkah anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan lilintifa" (untuk kemanfaatan);

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung ini sesuai dengan fiqih dalam kitab Al-Muhadzab II halaman 189 yang artinya : „Barang siapa diwajibkan memberi nafkah kerabat, maka wajib baginya memberi nafkah tersebut kepada kerabatnya sesuai kemampuannya dan bila masanya sudah lampau, maka nafkah yang diwajibkan untuk kerabat tersebut tidak menjadi hutang baginya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum (2) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah didasarkan pada alasan bahwa anak bernama Anak I masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa aturan hukum tentang hadhanah terdapat dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni „anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia....“;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa anak bernama Anak I tersebut berumur 3 bulan (pada saat permohonan didaftar) atau belum mumayyiz, karena anak yang belum mumayyiz adalah anak yang belum berumur 12 tahun, sehingga dengan demikian Penggugat sebagai ibu kandungnyalah yang berhak sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan dengan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa kondisi Penggugat yang sakit jiwa dan Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai penghasilan serta keadaan anak tersebut tidak mengkonsumsi ASI, agar menjadi pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi Penggugat yang sakit jiwa sebagaimana dalil Tergugat, harus dinyatakan ditolak karena dalam pertimbangan pokok perkara (konvensi) hal tersebut tidak terbukti, apalagi sepanjang menghadiri persidangan, Penggugat dapat menjawab pertanyaan dengan baik;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Tergugat mempunyai penghasilan, tidak dapat dijadikan pula alasan bagi Tergugat sebagai orang yang pantas memegang hak asuh anak, sebab secara hukum Tergugat sendiri sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun anak dalam pemeliharaan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang tidak mengkonsumsi ASI, tidak tepat pula dijadikan alasan untuk mengalihkan hak asuh anak dari penguasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh alasan Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan, dan oleh karenanya petitum (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Hadhanah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya hadhanah (pemeliharaan anak) adalah sebesar seperdua dari penghasilan Tergugat yakni sebesar Rp.2.400.000,- atau sebesar Rp.1.200.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut, akan tetapi penghasilan Tergugat sebesar Rp.2.400.000,- setiap bulan tidak utuh diterimanya karena adanya beberapa potongan;

Menimbang, bahwa apabila dikalkulasi jumlah Rp.1.200.000,- perbulan, maka hasilnya sebesar Rp.40.000,- perhari, jumlah mana dipandang layak untuk kebutuhan sandang dan pangan bagi seorang anak yang berusia dibawah satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa „Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun“, ketentuan mana dipertegas dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa „Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari norma di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban bagi bekas suami untuk membiayai kehidupan anak harus memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Karaoke Mega Mas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.400.000,-, sehingga apabila tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya yakni separuhnya, maka Penggugat hanya akan hidup dengan biaya sebesar Rp.1.200.000,- setiap bulannya atau sama dengan biaya hidup bagi anaknya yang bernama Anak I tersebut, hal mana tentu tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih Tergugat mendalilkan bahwa penghasilannya tersebut tidak diterima utuh karena adanya beberapa potongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menetapkan bahwa jumlah biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat yang layak untuk saat ini dan masih dalam batas kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak dilaksanakannya ikrar talak sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan inflasi serta fluktuasi rupiah ke depan, maka biaya hidup anak yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan tersebut, setiap tahunnya (12 bulan) harus ditambah sebesar 10 % dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun biaya hadhanah telah ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,-, Tergugat tidak berarti menjadi terbebas dari tanggung jawab untuk memenuhi segala macam kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, sebab apa yang dipertimbangkan di atas semata-mata karena berdasarkan fakta persidangan, sehingga bilamana suatu saat anak membutuhkan biaya yang lebih antara lain untuk biaya sekolah atau bahkan untuk pernikahan kelak, maka Tergugat selaku ayah kandung tidak boleh berpangku tangan dengan berlindung pada putusan ini;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak I, berumur 3 bulan;

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak dilaksanakannya ikrar talak sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan setiap tahun bertambah sebesar 10 %;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.246.000,-. (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Dra. Vahria sebagai Panitera, dan dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Panitera,

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Vahria

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 155.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 246.000,- (<i>dua ratus empat puluh enam ribu rupiah</i>);

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2016 hal 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)